



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 53 /POJK.04/2020
TENTANG
REKENING EFEK PADA KUSTODIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai rekening efek pada kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap rekening efek pada kustodian, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai rekening efek pada kustodian yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rekening Efek pada Kustodian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG REKENING EFEK PADA KUSTODIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

4. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
5. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
6. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
7. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
8. Kepemilikan Manfaat Atas Efek adalah hak pemegang rekening Efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan Efek yang dicatat dalam Penitipan Kolektif dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening Efek antara pemegang rekening dan Kustodian tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.
9. Kepemilikan Terdaftar Atas Efek adalah hak pemegang Efek terhadap Emiten Efek tersebut berkaitan dengan Efek yang terdaftar dalam buku Emiten atas nama pemegang Efek.
10. Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam wujud semula sesuai perintah pemegang rekening.

BAB II

BUKTI KEPEMILIKAN MANFAAT ATAS EFEK

Pasal 2

Efek yang tercatat dalam rekening Efek pada Kustodian dalam Penitipan Kolektif dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. sertifikat atas nama Pihak tertentu, sepanjang Kustodian mempunyai wewenang untuk menjual atau mengalihkan dengan cara lain dan mendaftarkan Efek tersebut atas nama Pihak lain;
- b. sertifikat atas nama Kustodian;
- c. sertifikat atas unjuk;
- d. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari rekening Efek Kustodian lain atas nama Kustodian dimaksud;
- e. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Emiten atau biro administrasi Efek;
- f. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari lembaga kliring dan penjaminan;
- g. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Perusahaan Efek lain;
- h. Efek yang dipinjamkan oleh Kustodian atas permintaan atau persetujuan pemegang rekening Efek;
- i. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari pemegang rekening Efek lain pada Kustodian yang sama;
- j. Efek yang akan diterima oleh Kustodian dari Pihak lain; dan
- k. Efek yang harus diganti oleh Kustodian, hilang, atau merupakan selisih yang timbul antara saldo Efek dengan perhitungan fisik.

Pasal 3

Bukti Kepemilikan Manfaat Atas Efek wajib diberikan oleh Kustodian kepada pemegang rekening Efek dalam bentuk konfirmasi tertulis.

Pasal 4

Pemindahan Kepemilikan Manfaat Atas Efek wajib dicatat dengan cara mendebit dan mengkredit dalam rekening Efek pada Kustodian dan dikonfirmasi kepada pemegang rekening Efek dengan memberikan:

- a. konfirmasi pembelian atau penjualan Efek;
- b. tanda terima penyimpanan Efek ke dalam rekening Efek;

- c. konfirmasi atas penerimaan atau penyerahan Efek;
- d. laporan rekening Efek bulanan atas debit dan kredit pada rekening Efek; atau
- e. dokumen lain yang diterbitkan Kustodian berkaitan dengan debit dan kredit pada rekening Efek, termasuk konfirmasi secara elektronik.

Pasal 5

Kepemilikan Manfaat Atas Efek dalam rekening Efek dapat dibuktikan dari pengumuman Emiten mengenai pembagian hak kepada Kepemilikan Terdaftar Atas Efek, jika Efek dimaksud tercatat dalam rekening Efek pada tanggal tertentu, seperti:

- a. pembagian saham bonus atau dividen saham;
- b. konsolidasi atau pemecahan saham;
- c. pembagian hak memesan Efek terlebih dahulu;
- d. pembayaran jatuh tempo obligasi atau konversi Efek; atau
- e. pembagian hak lain.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perselisihan pemegang rekening dengan Kustodian atas saldo dalam rekening Efek, perselisihan tersebut wajib diselesaikan berdasarkan atas bukti yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. laporan rekening Efek dan konfirmasi yang dikirimkan oleh Kustodian kepada pemegang rekening;
- b. buku dan catatan milik Kustodian, dengan ketentuan:
 - 1. buku dan catatan Kustodian harus dalam bentuk yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 2. buku dan catatan Kustodian harus didukung oleh sistem pengendalian interen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. buku dan catatan milik pemegang rekening;

- d. rekaman pembicaraan antara wakil Kustodian dengan pemegang rekening;
- e. pernyataan dan pengumuman resmi Emiten;
- f. catatan dan dokumen milik Kustodian lain, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan dan Bursa Efek; dan
- g. kesaksian dari Pihak tertentu.

BAB III

PENDAFTARAN EFEK ATAS NAMA KUSTODIAN

Pasal 7

Pendaftaran Efek atas nama Kustodian sebagai wakil pemegang rekening dapat disertai dengan keterangan mengenai kewarganegaraan dan status pajak para pemegang rekening.

Pasal 8

Saham yang tercatat atas nama Kustodian sebagai wakil dari pemegang saham pendiri wajib diperlakukan oleh Emiten sebagai saham yang dimiliki oleh pemegang saham pendiri.

Pasal 9

Dalam rangka penentuan kewarganegaraan, status pajak, identitas, dan informasi lain mengenai pemegang rekening yang diwakili oleh Kustodian, Emiten, dan Biro Administrasi Efek wajib mendasarkan pada pernyataan tertulis dari Kustodian tersebut.

BAB IV

KESEPADANAN EFEK

Pasal 10

- (1) Efek yang tercatat dalam rekening Efek pada Kustodian dianggap Efek dalam Penitipan Kolektif.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan.
- (3) Dalam hal terdapat tindakan Emiten yang berhubungan

dengan Efek yang menimbulkan manfaat atau biaya pada Efek tertentu dalam Penitipan Kolektif tetapi tidak berlaku pada semua Efek sejenis yang sama, manfaat dan/atau biaya dimaksud wajib dibagikan dan/atau dipikul secara proporsional atas dasar Kepemilikan Manfaat Atas Efek dimaksud pada Kustodian tersebut.

Pasal 11

Pemegang rekening dapat menegaskan bahwa Efek tertentu merupakan Efek yang tidak sepadan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Efek tersebut disimpan dalam Rekening Titipan yang terpisah dari rekening Efek atas instruksi pemegang rekening; dan
- b. Efek yang dimaksudkan sebagai Efek tidak sepadan wajib ditegaskan dalam konfirmasi oleh Kustodian kepada pemegang rekening pada saat Efek dimaksud dicatat dalam Rekening Titipan.

Pasal 12

Pengaturan ini hanya berlaku bagi Efek dalam Penitipan Kolektif.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG REKENING ATAS EFEK

Pasal 13

Hak dan kewajiban pemegang rekening ditentukan dalam kontrak pembukaan rekening yang dibuat secara tertulis antara pemegang rekening dan Kustodian.

Pasal 14

Kepemilikan Manfaat Atas Efek meliputi hak menuntut pada Kustodian untuk:

- a. menyerahkan sertifikat Efek yang tercatat dalam rekening Efek menjadi atas nama pemegang rekening dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak

permohonan penyerahan Efek diterima oleh Kustodian, kecuali:

1. Efek tersebut hanya diterbitkan dalam bentuk atas unjuk;
 2. Emiten telah menunda jasa penyerahan dan penerbitan Efek;
 3. pemegang rekening masih mempunyai kewajiban terhadap Kustodian lebih dari nilai tertentu yang ditetapkan dalam kontrak rekening Efek dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 4. Efek tersebut disita atau dijaminakan untuk suatu perikatan utang pada Pihak lain-;
- b. menyerahkan Efek dari satu rekening ke rekening Efek yang lain pada Kustodian yang sama pada hari yang sama, kecuali:
1. Efek dimaksud disimpan secara fisik ke dalam rekening Efek dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kerja; atau
 2. Efek tersebut disita atau dijaminakan dalam bentuk apapun;
- c. mencatat ke dalam rekening Efek atas hak yang berhubungan dengan Efek termasuk dividen tunai, saham bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu, dividen saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Efek tersebut telah dicatat pada rekening Efek pada tanggal yang sama dengan tanggal yang ditetapkan Emiten sebagai tanggal penentuan Pihak yang berhak untuk menerima hak tersebut (*recording date*);
 2. jumlah hak yang dicatat dalam rekening Efek merupakan jumlah kotor dikurangi pajak yang semestinya dibebankan pada pemegang rekening tersebut jika pemegang rekening merupakan pemegang terdaftar atas Efek tersebut; dan
 3. tanggal pencatatan atas pelaksanaan hak dimaksud dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal hari pertama pembayaran hak

dimaksud kepada Pihak yang terdaftar sebagai pemilik Efek atau kepada Pihak yang memegang Efek atas unjuk;

- d. mencatat pendapatan bersih penjualan Efek ke dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Perusahaan Efek atas transaksi penjualan dimaksud;
- e. mencatat pembelian Efek ke dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek pada tanggal penyelesaian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh Perusahaan Efek atas transaksi pembelian dimaksud;
- f. mencatat Efek yang didapat dari pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dahulu atau hak sehubungan dengan waran, pada tanggal pelaksanaan hak dimaksud sesuai dengan instruksi pemegang rekening dan dengan mempertimbangkan kecukupan dana dalam rekening Efek untuk melaksanakan hak dimaksud;
- g. mencatat Efek yang didapatkan dari pelaksanaan hak konversi Efek, pada saat hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan instruksi pemegang rekening;
- h. menyampaikan kepada pemegang rekening laporan tahunan dan dokumen lainnya yang dibagikan oleh Emiten kepada pemegang Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dokumen tersebut diterima oleh Kustodian;
- i. menyampaikan kepada pemegang rekening pengumuman tertulis tentang pembagian hak dan rapat pemegang Efek dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) hari sejak informasi dimaksud diumumkan oleh Emiten;
- j. menyerahkan atau mengirimkan dokumen yang diterbitkan oleh Emiten yang memberikan penegasan mengenai hak pemegang rekening untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang Efek dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat dimaksud, dengan ketentuan bahwa instruksi untuk mendaftarkan dokumen dimaksud disampaikan oleh pemegang

rekening kepada Kustodian paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Emiten untuk menentukan pemegang rekening yang dapat menghadiri rapat;

- k. menyampaikan laporan bulanan yang menunjukkan semua pencatatan ke dalam rekening Efek dan posisi Efek dan dana pada akhir bulan yang bersangkutan, dalam waktu tidak lebih lama dari hari kesepuluh bulan berikutnya; dan
- l. menyampaikan laporan yang menunjukkan posisi Efek dan dana dalam rekening Efek, dan atau salinan laporan bulanan apabila sewaktu-waktu diminta.

Pasal 15

Efek yang dicatat dalam rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, oleh karena itu Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur Kustodian.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kustodian dilikuidasi karena pailit atau bubar, likuidator wajib mengembalikan Efek yang tercatat dalam rekening Efek kepada pemegang rekening Efek yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Efek atas nama Pihak selain pemegang rekening wajib didaftarkan atas nama pemegang rekening;
 - b. Efek yang masih merupakan tagihan dari pihak lain, wajib ditagih dan didaftarkan atas nama pemegang rekening;
 - c. Efek yang merupakan tagihan ragu-ragu dari Pihak lain atau Efek yang hilang, palsu, rusak atau karena alasan apapun tidak dapat dipergunakan wajib diganti dengan membeli Efek sejenis dan didaftarkan atas nama pemegang rekening atas biaya Kustodian yang pembayarannya diambikkan dari:
 1. dana yang terdapat dalam rekening khusus

- yang terdaftar atas nama Kustodian untuk kepentingan (qq) pemegang rekening yang harus dipelihara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Kustodian tersebut merupakan Perusahaan Efek;
2. pembayaran klaim asuransi berkaitan dengan risiko dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening; atau
 3. penjualan aset lain milik Kustodian; dan
- d. dalam hal pemegang rekening Efek mempunyai saldo debit dalam rekening Efek atau Posisi *Short*, likuidator wajib menggunakan setiap Efek atau aset lain dalam rekening Efek untuk menyelesaikan kewajiban pemegang rekening kepada Kustodian sebelum Kustodian mengembalikan Efek atau aset lain yang ada kepada pemilik rekening.
- (2) Dalam hal aset milik Kustodian tidak cukup untuk menjamin bahwa semua Efek yang ada dalam rekening Efek dapat dikembalikan kepada pemegang rekening, likuidator wajib membagikan Efek yang ada dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening secara proporsional dengan nilai masing-masing rekening, sesudah Efek yang tidak sepadan dikembalikan.

Pasal 17

Dalam hal tidak ada instruksi dari pemegang rekening yang menyatakan sebaliknya, Kustodian wajib menjaga kerahasiaan identitas pemegang rekening, kecuali untuk menginformasikan kepada Emiten tentang status pajak dan kewarganegaraan bagi pemegang rekening atau sebagaimana ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN KUSTODIAN

Pasal 18

Kustodian berhak untuk meminta ganti rugi yang timbul karena tindakan pemegang rekening dan/atau membatalkan pencatatan Efek ke dalam rekening Efek, dengan ketentuan:

- a. dalam hal terdapat kesalahan dalam pencatatan Efek dan atau dana ke dalam rekening Efek, Kustodian harus melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan memberitahukan kepada pemegang rekening; dan
- b. dalam hal Efek yang dicatatkan dalam rekening Efek adalah palsu, hilang, dicuri, atau yang diperoleh dengan cara melawan hukum, Kustodian berhak untuk membatalkan pencatatan Efek tersebut, dan apabila Efek tersebut telah disimpan pada rekening Efek oleh pemegang rekening dan selanjutnya dialihkan keluar rekening Efek, Kustodian berhak untuk menuntut ganti rugi (jika terdapat tuntutan ganti rugi) kepada pemegang rekening.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Efek dan bank Kustodian wajib mengasuransikan rekening Efek terhadap risiko kerugian pemegang rekening dalam hal perusahaan tersebut pailit.
- (2) Direktur dan komisaris Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib mengeluarkan pernyataan setiap akhir tahun yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian tersebut telah mempunyai polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemegang rekening dan dalam pernyataan dimaksud diungkapkan hal material mengenai asuransi.
- (3) Salinan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat di kantor pemasaran Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada semua

pemegang rekening Efek setiap akhir tahun.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB ATAS EFEK YANG DISERAHKAN

Pasal 20

- (1) Pihak yang memasukkan dan menyimpan Efek ke dalam rekening Efek wajib bertanggung jawab kepada Kustodian atas keabsahan Efek dimaksud.
- (2) Kustodian wajib bertanggung jawab atas keabsahan Efek yang diserahkan kepada Pihak lain baik secara fisik maupun secara pemindahbukuan.
- (3) Emiten yang mendaftarkan Efek atas nama Kustodian sebagai wakil pemegang rekening Efek atau menerbitkan konfirmasi keabsahan sertifikat Efek tertentu wajib bertanggung jawab atas keabsahan Efek dimaksud.

Pasal 21

Pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek oleh Emiten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Emiten dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan kegiatan pendaftaran atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek dan kegiatan lain sebagai wakil Emiten, tetapi Emiten tetap wajib bertanggung jawab atas semua kegiatan dimaksud;
- b. permohonan pendaftaran Efek atas nama Kustodian atau atas nama Pihak lain atau permohonan konfirmasi keabsahan sertifikat Efek wajib diselesaikan oleh Emiten dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Emiten;
- c. konfirmasi keabsahan sertifikat Efek wajib dibuat dalam bentuk cap timbul atau dalam bentuk dokumen dengan sistem keamanan tinggi yang dilekatkan secara permanen pada sertifikat Efek;
- d. Emiten wajib menolak permohonan pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek yang diajukan

kepadanya apabila Emiten menemukan bahwa Efek tersebut dijamin, disita, palsu, dilaporkan hilang atau dicuri, atau karena sebab apapun menurut hukum pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek dimaksud tidak dapat dilaksanakan, dan penolakan tersebut wajib disampaikan secara tertulis dengan menyertakan Sertifikat Efek dimaksud kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Emiten dengan memberikan alasan penolakan;

- e. surat penolakan pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib ditandatangani oleh Emiten atau biro administrasi Efek yang ditunjuk oleh Emiten;
- f. dalam hal alasan penolakan menyangkut atau terkait dengan suatu tindak pidana seperti penggelapan, pencurian atau pemalsuan, tembusan surat penolakan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. dalam hal terdapat kelalaian atau ketidakcukupan pengendalian intern atau pengamanan dalam memproses, menerbitkan atau menyimpan Efek sehingga Efek tersebut hilang atau terjadi kesalahan penerbitan Efek, termasuk penerbitan Efek yang melebihi jumlah seharusnya, Emiten wajib segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut termasuk membeli dan membatalkan Efek yang seharusnya tidak diterbitkan atau mengganti Efek tersebut dengan Efek sejenis yang diperoleh melalui pembelian dan kemudian diserahkan kepada pemegang Efek yang bersangkutan.

BAB VIII
PENEGASAN MUTLAK ATAS PENYERAHAN EFEK
TERHADAP PEMBAYARAN

Pasal 22

Pemegang rekening berhak memerintahkan kepada Kustodian untuk menerbitkan dan melaksanakan penegasan mutlak atas penyerahan Efek terhadap pembayaran, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pembukaan rekening, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penegasan tersebut wajib diterbitkan oleh Kustodian untuk Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa;
- b. penegasan tersebut merupakan perintah dari pemegang rekening kepada Kustodian untuk menyerahkan atau menerima Efek terhadap pembayaran, sehubungan dengan transaksi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek dalam batasan harga tertentu;
- c. penegasan tersebut hanya dapat digunakan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh pemegang rekening untuk jangka waktu tertentu paling singkat 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. perintah dari Perusahaan Efek kepada Kustodian untuk merealisasikan Penegasan tersebut wajib dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik dan diberi tanda waktu penerimaan; atau
 2. pemindahan Efek dan/atau dana dari satu rekening Efek ke rekening Efek lain pada Kustodian yang sama dianggap telah terjadi pada saat yang sama dengan saat penerimaan perintah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali jika Efek dan/atau dana tidak mencukupi atau karena sebab apapun Efek dan/atau dana tersebut tidak dapat dialihkan secara bebas;;
- d. Kustodian wajib bertanggungjawab atas kerugian pemegang rekening yang timbul akibat penolakan

secara tidak layak oleh Kustodian untuk menerbitkan atau menunda menerbitkan penegasan tersebut;

- e. Atas dasar perintah yang diterima dari pemegang rekening Efek, Kustodian dapat menegaskan kepada Perusahaan Efek dan pemegang rekening bahwa:
 1. Pemegang rekening mempunyai Efek atau dana dalam rekening Efek yang cukup untuk melaksanakan penegasan dimaksud dan penegasan tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan Efek setiap saat dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 2. Kustodian bertanggungjawab untuk melaksanakan penegasan tersebut yang tidak dapat diubah atau dibatalkan selama jangka waktu yang ditentukan;
 3. nilai yang harus diterima atau dibayarkan dalam pelaksanaan penegasan tersebut didasarkan pada transaksi bursa pada harga yang sama atau lebih baik dari harga yang ditentukan dari penegasan dimaksud;
 4. konfirmasi transaksi bursa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Efek merupakan bukti penentuan nilai uang yang harus diterima atau akan dibayarkan;
 5. Perusahaan Efek dapat menambah atau mengurangi komisi atau biaya-biaya lain dari jumlah yang harus dibayar atau diterima sehubungan dengan transaksi bursa;
 6. dalam rangka pelaksanaan penegasan tersebut, Kustodian wajib mentransfer Efek atau dana ke rekening Efek atau rekening Efek lain sesuai perintah Perusahaan Efek;
 7. Kustodian dilarang memungut biaya kepada Perusahaan Efek atas jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan penegasan tersebut;
 8. Kustodian wajib mengkonfirmasi secara tertulis bahwa Kustodian tersebut akan memenuhi atau tidak memenuhi perintah dari pemegang rekening

untuk menerbitkan Penegasan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) apabila perintah diterima sebelum pukul 14.00 WIB, konfirmasi tertulis wajib disampaikan paling lambat dua jam setelah perintah diterima; dan
 - b) apabila perintah diterima setelah pukul 14.00 WIB, konfirmasi tertulis tersebut wajib disampaikan paling lambat pukul 09.30 WIB hari kerja berikutnya;
9. Kustodian dapat menolak perintah untuk menerbitkan penegasan tersebut, apabila:
- a) pada saat perintah diterima Pemegang rekening tidak mempunyai Posisi Long Efek atau dana yang cukup dalam rekening Efek;
 - b) Efek dimaksud tercatat dalam Rekening Efek dalam bentuk sertifikat kurang dari 7 (tujuh) hari kerja terakhir;
 - c) Efek dimaksud diblokir atau dijaminan; atau
 - d) ada perintah tertulis dari Bursa Efek atau Otoritas Jasa Keuangan yang melarang perdagangan atas Efek tertentu atau melarang Perusahaan Efek tertentu untuk melakukan transaksi;
- f. Pemindahbukuan atas Efek dari satu rekening Efek ke rekening Efek lain pada Kustodian yang sama dalam rangka pelaksanaan penegasan tersebut dianggap sebagai penyelesaian penuh penegasan tersebut;
- g. penerbitan penegasan dimaksud tidak mewajibkan Perusahaan Efek untuk melaksanakan Transaksi Efek;
- h. Kustodian wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam penegasan dimaksud, termasuk kerugian yang berkaitan dengan uang pengganti penyelesaian Transaksi Bursa, jika kerugian dimaksud disebabkan karena Kustodian:

1. menolak tanpa alasan yang laik, baik seluruh atau sebagian, atau lalai untuk memenuhi penegasan tersebut secara benar dan tepat waktu; atau
 2. menunda atau salah melaksanakan perintah Perusahaan Efek untuk menyerahkan Efek atau dana dalam rangka penyelesaian penegasan tersebut ke rekening Efek tertentu pada Kustodian dengan cara pemindahbukuan;
- i. penegasan tersebut wajib dalam bentuk tertulis disertai uji keabsahan dan dibuat oleh Kustodian dengan tata cara sebagai berikut:
1. konfirmasi penegasan wajib dikirimkan secara elektronik oleh Kustodian ke Perusahaan Efek dan pemegang rekening; dan
 2. metode yang dapat digunakan oleh Perusahaan Efek untuk menguji keabsahan konfirmasi dari Kustodian wajib dijelaskan secara tertulis oleh Kustodian kepada semua anggota bursa Efek; dan
- j. penegasan yang tidak digunakan oleh Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang telah ditentukan menjadi kedaluwarsa.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 huruf a, huruf c angka 1, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-48/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Rekening Efek pada Kustodian, beserta Peraturan Nomor VI.A.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 53 /POJK.04/2020
TENTANG
REKENING EFEK PADA KUSTODIAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai rekening Efek pada Kustodian yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-48/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Rekening Efek Pada Kustodian beserta Peraturan Nomor VI.A.3 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rekening Efek Pada Kustodian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan

Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Kustodian untuk memperbaiki standar prosedur operasional.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6590